



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0325/Pdt.G/2016/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Harta Bersama, dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SULIATI binti LANGUN, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SDN II Keboansikep), tempat kediaman di Jalan Matram RT.01 RW.01, Desa Keboananom, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, semula disebut sebagai TERGUGAT sekarang PEMBANDING;

m e l a w a n

H. SUMIDJAN bin SIDIN, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di RT.04 RW.03, Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, semula disebut sebagai PENGGUGAT sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2890/Pdt.G/2015/PA.Sda tanggal 24 Juni 2016 Masehi bertepatan tanggal 19 Ramadhan 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan harta yang berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Sebuah bangunan Rumah yang dibangun diatas tanah hak milik sertifikat No. 791 tanggal 07 Agustus 1015 atas nama 1. Badrus Solikudin, 2. Ahmad Fathoni, 3. Syamsul Anwar 4. Siti Zulaichah dan 5. Suliati (Tergugat) yang terletak di Desa Keboananom RT.01 RW.01 Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo dengan ukuran luas bangunan $8,20 \text{ m}^2 \times 6,40 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kos-kosan milik Pak Suroto;

Sebelah Selatan : Jalan Desa;

Sebelah Barat : Rumah milik Suliati (Tergugat);

Sebelah Timur : Rumah milik Musripan dan Musholla;

2.2. Sebuah Bangunan Toko dibangun diatas tanah hak milik sertifikat No. 791 tanggal 07 Agustus 1015 atas nama 1. Badrus Solikudin, 2. Ahmad Fathoni, 3. Syamsul Anwar 4. Siti Zulaichah dan 5. Suliati (Tergugat) yang terletak di Desa Keboananom RT.01 RW.01 Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo dengan ukuran luas bangunan : $7 \text{ m}^2 \times 8 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah milik Suliati (Tergugat);

Sebelah Selatan : Jalan Desa;

Sebelah Barat : Rumah milik Sumarno dan Mariono;

Sebelah Timur : Tanah milik Suliati (Tergugat) dkk;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Tidak diterima gugatan Penggugat selebihnya;

4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.080.000,- (dua juta delapan puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juni 2016, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas permohonan tersebut, Pemohon banding telah mengajukan memori banding atas perkara a quo, yang pada pokoknya keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim kurang teliti dalam membaca dan mempelajari berkas perkara baik bukti-bukti maupun saksi-saksi tidak dianalisis berdasarkan kaidah-kaidah hukum serta keadilan, dimana sejak perkawinan dilaksanakan Terbanding tidak membawa uang sepersenpun dan tidak bekerja dimanapun;
2. Bahwa Terbanding telah menguasai uang milik dari ahli waris dari Pembanding dengan suami pertama dengan besaran ratusan juta rupiah dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terbanding semata;
3. Mengenai kepemilikan Hak Atas Tanah berdasarkan Sertifikat No. 791 tanggal 07 Agustus 2015 sudah final hak kepemilikannya, yaitu Pembanding dan yang tertera namanya dalam sertifikat;
4. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding tidak mengetahui ikhwal asal biaya yang digunakan untuk membangun Rumah dan Toko seperti yang dimaksud dalam putusan;
5. Mohon agar putusan Pengadilan Agama dibatalkan;

Bahwa atas memori banding tersebut di atas, oleh Terbanding telah mengajukan pula kontra memori banding tertanggal 12 Agustus 2016, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo telah benar, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara karena pembangunan rumah dan toko di atas tanah milik Tergugat/Pembanding masih tanah kosong;
2. Saat Nikah dengan Tergugat/Pembanding bukanlah pengangguran tetapi bekerja pada PT. SASA dan mempunyai jabatan lebih tinggi dari Almarhum suami pertama Tergugat/Pembanding, sedangkan uang yang dipakai membangun rumah di atas tanah Tergugat/Pembanding adalah uang pinjaman dari Koperasi PT. SASA, sedangkan toko dibangun dari uang pesangon selama kerja di PT. SASA selama 37 tahun dengan jumlah pesangon sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar tanah yang ditempati membangun obyek sengketa adalah milik Tergugat/Pembanding, hanya bangunan Rumah dan Toko termasuk harta bersama;
4. Bahwa keterangan para saksi yang menyatakan bahwa obyek sengketa dibangun selama dalam ikatan perkawinan sudah benar, dan memohon agar harta yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut dibagi sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Mohon agar menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan menolak permohonan banding Tergugat/Pembanding;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang masing-masing diserahkan kepada Tergugat/Pembanding pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 dan kepada Penggugat/Terbanding pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016, agar kedua belah pihak tersebut datang memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, oleh kedua belah pihak tidak datang memeriksa berkas perkara (inzage) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, masing-masing pada tanggal yang sama 30 Agustus 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah berupaya secara optimal melakukan perdamaian antara kedua belah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, dan telah melalui mediasi dengan Mediator yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim tanggal 22 Oktober 2015, atas nama Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H., sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan maksud Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil sesuai laporan Mediator tanggal 05 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dalam kapasitasnya sebagai Hakim Judex Facti setelah mempelajari dan mencermati seluruh surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara banding yang terdiri dari bundel A dan bundel B secara utuh terkait putusan Pengadilan Agama Sidoarjo yang diajukan banding dalam perkara a quo, dengan ini memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan hasil pemeriksaan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 17 September 2015 telah melakukan pemeriksaan terhadap kedua belah pihak mulai dari gugatan, jawaban, replik, duplik dan pemeriksaan alat bukti termasuk kesimpulan dari kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim tingkat pertama dengan fakta yang dihimpun selama persidangan menyatakan pendapatnya yang dituangkan dalam amar putusan yang bersifat positif, dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 24 Juni 2016, yang selengkapnya ditunjuk Berita Acara Sidang tersebut, dan oleh Majelis Hakim tingkat banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mencermati pertimbangan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama terkait amar putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding telah sependapat karena dipandang telah benar dan tepat, dan oleh karenanya diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan sendiri, namun Majelis Hakim tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui semula adalah suami isteri yang sah menikah tanggal 25 Juni 2002 sesuai Akta Nikah Nomor : 309/63/VI/2002,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun telah bercerai sesuai Akta Cerai Nomor : 2249/AC/2015/PA.Sda. tanggal 31 Agustus 2015, sehingga ada hubungan hukum antara kedua belah pihak tersebut;

2. Bahwa Tergugat mengakui bahwa Penggugat pernah memberikan uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) saja, namun tidak cukup untuk membangun rumah dan warung permanen, sehingga untuk mencukupinya Tergugat meminjam uang ke Bank dan kepada beberapa kerabat, dengan pengakuan tersebut merupakan bukti sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 1925 BW jo. Pasal 174 HIR/311 RBg., sehingga dipandang telah terbukti adanya harta bersama melalui usaha bersama meskipun melalui peminjaman atas nama siapapun sebagai suami isteri untuk kepentingan bersama;
3. Bahwa selain pengakuan kedua belah pihak juga telah didukung oleh bukti surat sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang yaitu: bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 telah bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya dan juga mengajukan dua orang saksi bernama Sumariyati binti Saidin dan Supardi bin Saderi, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil;
4. Bahwa saksi I Tergugat memberikan keterangan antara tahun 2005-2006 Tergugat merenovasi sebagian dari bangunan rumah tersebut, tetapi saksi tidak mengetahui berapa biayanya, sedangkan saksi II memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah membangun rumah di atas tanah yang mulanya lahan kosong dengan ukuran lebar 7 m dan panjang 11 m pada tahun 2003-2004 dengan batas-batas bangunan tersebut;
5. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama selain memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, juga telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, dimana kedua obyek sengketa tersebut sesuai dengan yang tercantum di dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan beberapa tambahan pertimbangan tersebut dan oleh karena terbukti sebagai harta bersama sebagaimana telah dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dan Majelis Hakim tingkat banding memandang bahwa pertimbangan atas putusan tersebut telah dianggap benar dan tepat, maka sepatutnya putusan tersebut tetap dipertahankan dan dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap sertipikat hak milik No. 791 (bukti T.6) atas tanah yang ditempati bangunan rumah sebagaimana pada amar putusan angka 2.a, dan berupa bangunan toko pada amar putusan angka 2.b yang ditetapkan sebagai harta bersama, ternyata sertipikat tanah yang ditempati kedua obyek tersebut ternyata Majelis Hakim tingkat pertama keliru dalam penulisan tahunnya, yakni tertulis tanggal 07 Agustus 1015, seharusnya tanggal 07 Agustus 2015, demikian pula tidak mencantumkan amar yang bersifat condemnatoir, sedangkan roh yang menyemangati diajukannya gugatan Penggugat/Terbanding karena ingin mendapatkan dan menguasai hak-haknya terhadap harta bersama tersebut, dan dengan mendasarkan pada petitum subsider dalam gugatan, maka demi terciptanya rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, maka Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu pula mencantumkan amar yang bersifat condemnatoir dalam putusan ini, sehingga meskipun putusan Majelis Hakim tingkat pertama tetap dikuatkan, namun perlu perbaikan sebagaimana tersebut dalam amar putusan Majelis Hakim tingkat banding di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut harta bersama yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada Pengadilan tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan biaya perkara pada Pengadilan tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2890/Pdt.G/2015/PA.Sda tanggal 24 Juni 2016 Masehi bertepatan tanggal 19 Ramadhan 1437 Hijriyah, dengan perbaikan amar sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagai;
2. Menetapkan harta berupa:
 - a. Sebuah bangunan rumah yang dibangun di atas tanah hak milik sertifikat No. 791 tanggal 07 Agustus 2015 atas nama 1. Badrus Solikudin, 2. Ahmad Fathoni, 3. Syamsul Anwar 4. Siti Zulaichah dan 5. Suliati (Tergugat) yang terletak di Desa Keboananom RT.01 RW.01 Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo dengan ukuran luas bangunan 8,20 m² x 6,40 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Kos-kosan milik Pak Suroto;
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa;
 - Sebelah Barat : Rumah milik Suliati (Tergugat);
 - Sebelah Timur : Rumah milik Musripan dan Musholla;
 - b. Sebuah bangunan toko dibangun di atas tanah hak milik sertifikat No. 791 tanggal 07 Agustus 2015 atas nama 1. Badrus Solikudin, 2. Ahmad Fathoni, 3. Syamsul Anwar 4. Siti Zulaichah dan 5. Suliati (Tergugat) yang terletak di Desa Keboananom RT.01 RW.01 Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo dengan ukuran luas bangunan : 7 m² x 8 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah milik Suliati (Tergugat);
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa;
 - Sebelah Barat : Rumah milik Sumarno dan Mariono;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Suliati (Tergugat) dkk;
- Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dengan Tergugat atas harta bersama tersebut adalah untuk Penggugat $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat $\frac{1}{2}$ bagian;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama pada angka 2 (dua) huruf a dan b di atas, $\frac{1}{2}$ bagian kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian Tergugat, dan jika tidak dapat dibagi secara natural, maka harta bersama tersebut dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan tingkat pertama sejumlah Rp. 2.080.000,- (dua juta delapan puluh ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1438 Hijriyah, oleh kami Dr. H. SAMPARAJA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. ZULKIFLI, S.H., M.H. dan Drs. H. TASLIM, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0325/Pdt.G/2016/PTA.Sby tanggal 16 September 2016, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MUKOLILI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Dr. H. SAMPARAJA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. ZULKIFLI, S.H., M.H.

Ttd

Drs. H. TASLIM, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

H. MUKOLILI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK: Rp 139.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)